

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28.H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;
 - b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan akan datang di Kota Bekasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
27. Setiap orang atau badan usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
29. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

RPPLH dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Bekasi.

Pasal 4

Tujuan RPPLH adalah :

- a. melindungi wilayah Kota Bekasi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan "Kota yang berkelanjutan";
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 5

Sasaran RPPLH adalah :

- a. terwujudnya rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. terwujudnya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. terwujudnya rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- d. terwujudnya rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB III RUANG LINGKUP DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI

Pasal 6

Ruang lingkup RPPLH meliputi target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bekasi adalah 8 (delapan) isu strategis Kota Bekasi meliputi banjir, pencemaran akibat sampah dan limbah, kemacetan lalu lintas kendaraan, kawasan kumuh, penurunan air tanah, alih fungsi lahan dan penurunan kualitas air.
- (2) Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bekasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diwujudkan dalam pencapaian target tahun 2037 yang meliputi:
 - a. mempertahankan dan mengembalikan fungsi lahan resapan air;
 - b. menurunkan tingkat pencemaran air permukaan di bawah baku mutu kualitas air;
 - c. mempertahankan kualitas udara dibawah baku mutu;
 - d. mewujudkan RTH publik dan privat minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kota;
 - e. mengendalikan pembangunan pada area yang memiliki kontribusi pada jasa lingkungan hidup; dan
 - f. peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat terhadap terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA UMUM DAN STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA

Pasal 8

- (1) Rencana Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, meliputi :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi :
- a. menerapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam;
 - b. melindungi dan memulihkan kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan pengaturan (*regulating*) dan penyimpan air;
 - c. membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dan membatasi pengembangan non-pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi.
- (3) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi :
- a. mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai wilayah pengatur iklim mikro dengan luasan yang cukup dan proporsional;
 - b. memulihkan Daerah Aliran Sungai, termasuk yang lintas Provinsi, kabupaten dan kota;
 - c. menerapkan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan;
 - d. menerapkan dan pengembangan Kota Bekasi sebagai kota ramah lingkungan;
 - e. memulihkan lahan kritis di Kota Bekasi;
 - f. mempertahankan wilayah yang memiliki jasa lingkungan sumber daya genetik dan habitat perkotaan.
- (4) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui strategi :
- a. mengembangkan sistem pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terintegrasi antara Kota Bekasi, Provinsi Jabar dan Nasional;
 - b. mengembangkan peraturan dan sistem penganggaran berbasis lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup;
 - d. menerapkan instrument ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kota Bekasi;
 - e. mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan;
 - f. meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui strategi :
- a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air;
 - b. mengendalikan tata ruang Kota Bekasi secara komprehensif;

- c. mengembangkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan di Kota Bekasi;
- d. mengembangkan Kota Bekasi sebagai *Resilient* dan *Green City*;
- e. meningkatkan pengetahuan tentang bencana lingkungan;
- f. mengurangi eksploitasi air tanah Peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan.

BAB V

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) RPPLH Kota Bekasi ditetapkan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) RPPLH Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 10

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - c. peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. peningkatan pengendalian polusi;
 - e. peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - g. pengembangan kinerja pengelolaan air bersih;
 - h. pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- (2) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemulihan daya tampung lingkungan;
 - b. pembatasan alih fungsi lahan pada area yang memiliki jasa lingkungan tinggi;
 - c. penetapan deliniasi fungsi lindung;
 - d. perlindungan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - e. perbaikan sistem pengelolaan sampah;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat tentang sistem sanitasi sehat dan ramah lingkungan.
- (2) Indikasi Program Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup tertuang dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sistem pengendalian dan pemantauan limbah;
 - b. pengembangan rencana tata kelola sesuai kewenangan transportasi yang handal;
 - c. pengaturan peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya;
 - d. penetapan dan pemantauan baku mutu lingkungan;
 - e. pengembangan rencana tata kelola sesuai kewenangan;
 - f. pemulihan lingkungan yang tercemar.
- (2) Indikasi Program Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan RTH sebagai area resapan dan mitigasi bencana;
 - b. menerapkan green transportation;
 - c. mendorong penggunaan transportasi publik;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat tentang rumah dan lingkungan sehat;

- e. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat tentang peran pengendalian. Pemantauan, pendayagunaan dan mitigasi terhadap bencana, serta keberlanjutan lingkungan.
- (2) Indikasi Program Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Aspirasi Masyarakat dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Aspirasi Masyarakat dilakukan untuk :
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebaran informasi.

BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelayanan Publik serta dalam rangka meningkatkan Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup perlu dilakukan Pengelolaan Pengaduan dari Masyarakat dengan benar dan cepat.
- (2) Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam rangka pengawasan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perizinan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pencabutan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Wali Kota dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 18

Dalam rangka efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Lingkungan Hidup, dapat dilakukan Penegakan Hukum terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Oktober 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 11 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(10/150/2018)**